

PERUBAHAN TIM SAKIP KPU DIY

2026

Kpt 6.a Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, serta adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta maka dilakukan penyesuaian terhadap personil Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 126 Tahun 2017; Perpres No. 12 Tahun 2025; PermenPAN RB No. 25 Tahun 2012; PermenPAN RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPAN RB No. 88 Tahun 2021.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2026.
— Lamp.: 4 hlm.